



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Hendra Syahputra bin Pardiman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Montir Sepeda Nomor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I Pasar Gudang, Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Nurjanah binti Ibrahim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun VII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 12 Desember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor

Halaman.1 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1407/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 12 Desember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2016 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/014/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Tanjung Pura;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu membeda-bedakan anak bawaan Pemohon dengan anak bawaan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan selalu membeda-bedakan anak Pemohon dengan anak Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon sering menghina dan mencaci-maki Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon menyuruh Pemohon

Halaman.2 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melupakan anak-anak Pemohon dan Termohon selalu banyak alasan jika Pemohon mengajak untuk berhubungan suami isteri, akibatnya sekitar bulan Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Hendra Syahputra bin Pardiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurjanah binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Halaman.3 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat diperoleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/014/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan Gebang dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: M.Tahir bin Ramli dan Muhammad Andrean Prayoga bin Junius Jhon Karnedi yang

Halaman.4 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. M.Tahir bin Ramli, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah duda cerai hidup yang mempunyai anak dan status adalah janda cerai hidup yang mempunyai anak;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama mengontrak rumah di Desa Cempa, Kecamatan Hinai dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bah penyebab kepergian Termohon meninggalkan Pemohon, karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak satu minggu setelah pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon dalam mengasuh anak-anak

Halaman.5 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



selalu membedakan antara anak bawaan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi pernah 3 kali melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon pada siang hari;
- Bahwa pada saat bertengkar saksi mendengar Pemohon mengatakan kepada Termohon : " kau jangan sering-sering keluar rumah dan janganlah kau beda-bedakan dalam mengasuh anak-anak" dan Termohon menjawab : "apa mau maksudmu rupanya, kaupun juga begitu", lalu Pemohon mengatakan kepada Termohon : " kau hargailah aku sebagai suamimu ini", lalu Termohon menjawab : " terserahlah apa maumu", dan pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon tersebut disertai dengan caci maki;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa seingat saksi terakhir terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Februari 2017 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan Termohon sudah tidak mau bersatu dengan Pemohon lagi;

2. Muhammad Andrean Prayoga bin Junius Jhon Karnedi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar dua tahun yang lalu;

Halaman.6 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di rumah orang tua Termohon di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama mengontrak rumah di Desa Cempa, Kecamatan Hinai dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bah penyebab kepergian Termohon meninggalkan Pemohon, karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak satu minggu setelah pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon dalam mengasuh anak-anak selalu membedakan antara anak bawaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon dan saksi pernah 2 kali melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon pada siang hari, bertempat di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa seingat saksi terakhir terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Februari 2017 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun Termohon tidak mau bersatu lagi dengan Pemohon;

Halaman.7 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman.8 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon selalu membedakan pengasuhan antara anak bawaan Pemohon dan Termohon, akibatnya berpisah rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran,

Halaman.9 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama M.Tahir bin Ramli dan Muhammad Andrean Prayoga bin Junius Jhon Karnedi,

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu M.Tahir bin Ramli dan Muhammad Andrean Prayoga bin Junius Jhon Karnedi, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu M.Tahir bin Ramli, ternyata saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Muhammad Andrean Prayoga bin Junius Jhon Karnedi, ternyata saksi tersebut mengetahui dan melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.,

Halaman.10 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2017 dan telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman.11 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendra Syahputra bin Pardiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurjanah binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadilawal* 1439 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga MA.** dan **Drs. H. Nur Al Jum'at, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Mawardi Lingga MA. dan Drs. H. Nur Al Jum'at, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman.12 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. H. Mawardi Lingga MA.

Drs. H. Nur Al Jum'at, S.H. M.H

Panitera Pengganti

dto

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp	425.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Halaman.13 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb



Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman.14 dari 14 halaman.Putusan.No. 1407/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)